



PENETAPAN

Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 31 Desember 1960 (umur 62 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Pemasang, 31 Desember 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw tanggal 04 September 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1987 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pemasang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1218/131/III/1987, tertanggal 31 Maret 1987);

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) Anak 1, umur 33 tahun 4 bulan (Tegal, 13 April 1990) sudah menikah;
- 2) Anak 2, umur 31 tahun (Tegal, 09 Agustus 1992) sudah menikah;
- 3) Anak 3, umur 18 tahun 3 bulan (Tegal, 22 Mei 2005);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Anak para pemohon;

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 22 Mei 2005 (umur 18 tahun 3 bulan);

NIK : xxxxxxxxxxxx;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx;

Bertempat tinggal di : KABUPATEN TEGAL;

Dengan calon isterinya :

Nama : Calon Istri;

Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 25 November 2003 (umur 19 tahun 9 bulan);

NIK : xxxxxxxxxxxx;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTA;

Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx;

Bertempat tinggal di : KABUPATEN TEGAL;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx tentang Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor : 948/Kua.11.28.09/PW.01/08/2023, tertanggal 29 Agustus 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sejak 3 tahun yang lalu, dan saat ini calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 6 minggu;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, bukan saudara kandung atau sepersusuan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, karenanya tidak ada larangan syarat dan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak / belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Begitu pula calon isterinya berstatus belum pernah menikah, serta sudah siap menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang meminang calon isteri anak Para Pemohon sejak 6 bulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak telah sama-sama merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (Anak para pemohon) dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon dan calon istrinya yang bernama Calon Istri yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan orang tuanya, mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang bernama Sugiarto yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK. xxxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK. xxxxxxxxxx tanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: 1218/131/III/1987 tanggal 31 Maret 1987, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon 1 Nomor: xxxxxxxx tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak para pemohon NIK. xxxxxxxxxx tanggal 20 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para pemohon Nomor 5112/2006 tanggal 01 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/467/VIII/2023 atas nama Anak para pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxx

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal tanggal 29 Agustus 2023, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon istri NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Nomor 11198/2003 tanggal 08 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Laboratorium Puskesmas XXXXXXXXXXXX atas nama Calon istri yang dikeluarkan oleh Pemeriksa Laboratorium Puskesmas XXXXXXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal Nomor: 948/Kua.11.28.09/PW.01/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);

12. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/1532/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri sudah begitu intim bahkan calon istri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka statusnya dan calon istrinya status gadis dan tidak dalam pinangan orang lain ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri sudah begitu intim bahkan calon istri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Istri walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 3 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Istri sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di KABUPATEN TEGAL, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Berita Acara Mediasi dari Kepala Dinas P3AP2 dan KB XXXXXXXXXXXX XXXXX ternyata para Pemohon tetap bersikukuh untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak para pemohon dengan Calon Istri meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan Calon Istri meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 3 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sekarang baru berumur 18 tahun 3 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Istri selama 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Istri mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon istrinya sudah begitu intim, bahkan calon istri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan bersih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon sudah

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Istri walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.11, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak para pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara Anak para pemohon dengan Calon Istri sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah terjalin lama dan sangat intim bahkan calon istri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 1 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak para pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH.

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pe : Rp 30.000,00,

ndaftaran

b. Pa : Rp 10.000,00,

nggilan

pertama

Pemohon

I

c. Pa : Rp 10.000,00,

nggilan

pertama

Pemohon

II

d. Redaksi : Rp 10.000,00,-

2. Biaya : Rp 75.000,00,

Proses

3. Panggilan : Rp 240.000,00,

4. Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 385.000,00,

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disalin dari
...

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 0206/Pdt.P/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)